

**Menebar Berita Dusta, Berakhir Nestapa**  
**(Opini Rakyatpos, 20 April 2020)**



*M. SYAIFUL ANWAR, SH., LL.M*  
*Dosen FH UBB / Anggota PWPM Babel*

Indonesia yang sedang dirundung bencana Virus Corona (Covid-19) dan sudah banyak menelan banyak korban jiwa, membuat masyarakat di seluruh penjuru nusantara ini “menjadi haus” akan informasi terkait penyakit tersebut. Informasi dari cara penyebaran, tanda-tanda penyakit Virus Corona, pengobatan atau terapi yang bisa melindungi manusia dan masih banyak lagi informasi yang tak terhitung banyaknya. Namun terdapat hal yang sangat disayangkan, yaitu di tengah kekhawatiran masyarakat tentang virus tersebut, masih ada pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggungjawab dengan menyebarkan berita bohong atau hoax yang berkaitan dengan Corona Virus ini.

Informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu melalui media sosial dan elektronik ketika telah di-*share* akan tersebar atau terkirim luas, dan akan dibaca oleh banyak orang dalam hitungan detik. Narasi konten berita yang hoax tersebut bisa mempengaruhi orang lain sehingga bisa merubah cara pandang seseorang, emosinya, bahkan tindakan seseorang atau kelompok akibat terhasut oleh isi dari berita hoax tersebut. Hal-hal seperti itu harus diwaspadai dan ditengarai sebagai sebuah tindakan

yang sangat disayangkan, karena pada saat yang bersamaan, masyarakat butuh informasi yang akurat dan sebanyak-banyaknya terkait masalah yang sedang dihadapi bersama, salah satunya berkaitan dengan berita tentang Virus Corona. Masih ada pihak-pihak yang tidak memiliki “hati dan perasaan” dengan membuat berita yang cenderung tendensius dan isinya justru membuat gaduh dalam masyarakat.

Berita Hoax tersebut banyak diketahui melalui pesan berantai melalui media sosial atau jejaring sosial yang ada. Secara aturan hukum, penyebaran berita bohong tersebut termasuk dalam pelanggaran berita hoaks atau bohong diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut secara gamblang menegaskan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Masyarakat yang melanggar ketentuan pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi yang tercantum dalam dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE dengan dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1 miliar. Bila kita kaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ternyata juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan materiil yang sedikit berbeda namun secara prinsip sama dalam hal menyiarkan kabar bohong.

Dalam KUHP di Pasal 390 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan **menyiarkan kabar bohong**, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”. Apabila kita telaah lebih lanjut, secara tidak langsung apabila berita *hoax/ hoaks* atau *fake news* atau nama apapun yang merujuk pada berita bohong, kita sebarkan melalui media sosial, maka secara tidak langsung kita juga menyebarkan berita kebohongan. Hal ini perlu kita waspadai terkait berita-berita yang tidak “menyejukan suasana” justru malah memperkeruh suasana.

Dalam laman CNN Indonesia, menyebutkan bahwa dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan bahwa ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*)(Pratama, 2016). Dalam pola situs tersebut, pelaku penyebar berita hoax/hoaks sengaja menggunakan media internet untuk mempermudah melancarkan aksinya. Hal ini menjadi lebih massive apabila masyarakat yang menerima berita tersebut langsung “menyebarkan” berita ini kepada rekan, saudara, rekan sejawat dan kolega masing-masing tanpa mereview atau cek kembali kebenaran berita tersebut.

Untuk mencari tahu tentang kebenaran berita tersebut, diperlukan waktu dan tenaga serta cara untuk mengetahuinya. Menurut Choo, Detlor dan Turbull, terdapat empat cara atau mode dalam kegiatan penemuan informasi melalui internet, diantaranya ialah:

Pertama, *Undirected Viewing*. Pada *Undirected Viewing*, seseorang mencari informasi tanpa tahu informasi tertentu dalam pikirannya. Tujuan keseluruhan adalah untuk mencari informasi secara luas dan sebanyak mungkin dari beragam sumber informasi yang digunakan, dan informasi yang didapatkan kemudian disaring sesuai keinginannya.

Kedua, *Conditioned Viewing*. Pada *Conditioned Viewing*, seseorang sudah mengetahui akan apa yang dicari, sudah mengetahui topik informasi yang jelas, pencarian informasinya sudah mulai terarah. Ketiga, *Informal Search*. Mode *Informal Search*, seseorang telah mempunyai pengetahuan tentang topik yang akan dicari. Sehingga pencarian informasi melalui internet hanya untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang topik tersebut. dalam tipe ini pencari informasi sudah mengetahui batasan-batasan sejauh mana seseorang tersebut akan melakukan penelusuran. Namun dalam penelusuran ini, seseorang membatasi pada usaha dan waktu yang ia gunakan karena pada dasarnya, penelusuran yang dilakukan hanya berujuan untuk menentukan adanya tindakan atau respon terhadap kebutuhannya.

Keempat, *Formal Search*. Pada *Formal Search*, seseorang mempersiapkan waktu dan usaha untuk menelusur informasi atau topik tertentu secara khusus sesuai dengan kebutuhannya. Penelusuran ini bersifat formal, karena dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu. Tujuan penelusuran ini adalah untuk memperoleh solusi atau keputusan dari sebuah permasalahan yang dihadapi. (Choo, Detlorm & Turnbull, 1999).

Untuk menangkal berita bohong tersebut sudah banyak yang dilakukan Pemerintah maupun pihak-pihak lainnya yang berkomitmen untuk melawan berita hoax tersebut secara gencar dilakukan untuk menghalau sebaran situs hoax dengan adanya Gerakan Literasi Media dan Internet Sehat. Gerakan ini digaungkan untuk mengedukasi atau memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya pengguna internet untuk menganalisis pesan yang disampaikan, mempertimbangkan dampak atau efek dari berita tersebut. Semakin banyak referensi dan pengetahuan terkait keilmuan yang benar, menjadikan masyarakat lebih waspada dalam memilih dan memilah berita yang ada di dalam internet tersebut.

Beredarnya berita bohong di tengah-tengah masyarakat, berpotensi akan menimbulkan suasana yang tidak kondusif. Pemerintah melalui jajarannya serta pada instansi penegak hukum, khususnya Kepolisian sudah bekerja keras untuk menghalau berita hoax tersebut, terlebih lagi dalam suasana Pandemi Covid-19 seperti sekarang. Kerja sama antara Pemerintah, Kepolisian, dan masyarakat akan bisa menurunkan “rasa ketakutan” dalam masyarakat. Bila kita ingin mencari informasi yang benar dan akurat, silahkan mencari berita dalam situs atau website resmi pemerintah yang secara akurat memberikan layanan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Alangkah syahdunya apabila yang disebarkan adalah berita baik dan bermanfaat agar bisa menambah pengetahuan dan mendamaikan suasana sekarang. Masyarakat juga harus bisa menyaring dahulu berita-berita yang tidak diketahui asal-usulnya. Mari kita majukan gerakan internet sehat dan literasi media, sehingga jangan sampai tindakan kita dengan menyebarkan berita akan berakhir nestapa di dalam penjara. (\*\*\*)

